



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aji Satya Wicaksono Alias Aji Bin Puji Winarto;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 9 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Palangka Raya Bahaur, Desa Sei Baru
Tewu Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah atau Perumahan
Inflasemen PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 Afdeling
88 Nomor B.3 Desa Paduran Sebangau,
Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang
Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya / Mandor TPH;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, berkantor di Jalan Temungung Tilung Raya No 80 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah/Jalan Mahoni, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Satya Wicaksono Als Aji Bin Puji Winarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Aji Satya Wicaksono Als Aji Bin Puji Winarto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Parang Gagang Karet Dengan Panjang + 59 Cm;
 - 1 (satu) lembar baju Warna Cokelat Merek Spyderbild Basic Ukuran L dengan Nomor 091 USA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Aji Satya Wicaksono Als Aji Bin Puji Winarto pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau kuala, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah dengan sengaja melukai berat saksi Muhammad Holil, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai:

Berawal pada pukul 21.00 WIB saat memuat buah sawit di Block S-L 45 saksi Agus, saksi Holil, saksi Basuki, dan terdakwa Aji. Pada saat saksi Agus bercanda saudara Holil marah-marrah, mendengar keributan tersebut terdakwa yang sebelumnya di dalam mobil truck turun dan meleraikan saksi Holil dan saksi Agus, tetapi saksi Holil yang dibawah pengaruh alkohol menampar saksi Agus kemudian terdakwa kembali meleraikan dan mengatakan kepada saksi Holil "sudah, sudah lil", saksi semakin marah dan menantang semua yang berada di situ dengan mengatakan "kalian kalau mempunyai sepuluh nyawa, datengin aku dirumah bawa guru kalian atau siapapun aku tidak takut, walaupun aku bukan orang sini aku tidak takut, walaupun aku harus mati dan dikubur disini" kemudian saksi Holil mengatakan "siapa bekinganmu Gus, Bukhori kah ?" kemudian saksi Agus menjawabnya "Sudah lil, aku minta maaf aku salah" sambil mendatangi saksi Holil dan memeluk saksi Holil, tetapi saksi Holil sambil memegang tojok mengatakan kepada saksi Agus "tusuk aku pakai ini, tembus apa nga (sambil mengarahkan ujung tojok ke badanya)", dan saksi Agus menjawab "sudah lil aku minta maaf, aku tau kok sama kamu, maaf aku Cuma bercanda tadi" setelah itu saksi Holil marah kepada terdakwa dan mengatakan "kamu juga ji, kamu pasti mabuk marah dengan saudara Arnol karena tidak ada tanggung jawab membawa mobilnya yang tepater" kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps



menjawab “ya sudah Lil, yang sudah terjadi sudah saja, dan saya juga sudah minta maaf dengan Arnol didepan orang banyak” lalu saksi Holil mengatakan “kalau tidak sedang menelpon keluarga ku tadi habis sudah kamu babak belur olehku tadi” dan terdakwa diam saja, setelah itu semua naik mobil dan pulang. Pada saat dalam perjalanan saksi Holil masih marah dan mengungkit-ngungkit kesalahan terdakwa lalu terdakwa meminta diturunkan ditengah jalan dan terdakwa meminta dijemput oleh teman terdakwa Setelah sampai di perumahan terdakwa melihat ada sebilah parang di kendaraan quick yang terparkir di ujung perumahan selanjutnya terdakwa mengambil parang tersebut dan mengejar Truck yang dibawa oleh saksi Holil menggunakan sepeda motor. Setelah melihat truck yang dibawa saksi Holil terparkir di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT.Suryamas Cipta Perkasa 1 (PT.SCP 1) terdakwa langsung mendatangi saksi Holil yang sedang istirahat atau tertidur di dalam truck tersebut, selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil truck dan membangunkan saksi Holil, setelah saksi Holil bangun terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi Holil, selanjutnya saksi Holil terkejut dan mundur lalu terdakwa membacokkan lagi parang yang dibawa terdakwa tersebut ke arah saksi Holil sebanyak kurang lebih lima kali, setelah itu terdakwa membuang parang yang terdakwa gunakan ke arah belakang. Setelah pulang ke barak sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dijemput oleh security perusahaan dan diminta untuk menjelaskan kejadian yang terdakwa lakukan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sebangau Kuala.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi Holil mengalami luka luka pada telapak tangan bagian atas sebelah kanan hingga mengenai jari-jari tangan saksi, luka pada betis kanan, luka pada ibu jari dan jari telunjuk kaki sebelah kanan dan saksi Muhammad Holil tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 001/VER/Polibun-SCP 1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hayat Hamzah Dawi, dokter pada Poliklinik Kebun PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada daerah tangan Kanan : tampak satu buah luka iris ukuran panjang tujuh centi meter, lebar satu centi meter. Tampak satu buah luka iris pada punggung tangan dengan ukuran panjang sepuluh centi meter, lebar lima centi meter;
- Pada daerah tungkai kanan : tampak satu buah luka iris pada betis kanan depan dengan ukuran panjang lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka iris pada tangan kanan, dua buah luka iris pada punggung tangan kanan, satu buah luka iris pada betis kanan yang diperkirakan karena persentuhan benda tajam;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Aji Satya Wicaksono Als Aji Bin Puji Winarto pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 Desa Paduran Sebangau Kec. Sebangau kuala, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Muhammad Holil, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pukul 21.00 WIB saat memuat buah sawit di Block S-L 45 saksi Agus, saksi Holil, saksi Basuki, dan terdakwa Aji. Pada saat saksi Agus bercanda saudara Holil marah-marrah, mendengar keributan tersebut terdakwa yang sebelumnya di dalam mobil truck turun dan meleraikan saksi Holil dan saksi Agus, tetapi saksi Holil yang dibawah pengaruh alkohol menampar saksi Agus kemudian terdakwa kembali meleraikan dan mengatakan kepada saksi Holil "sudah, sudah lil", saksi semakin marah dan menantang semua yang berada di situ dengan mengatakan "kalian kalau mempunyai sepuluh nyawa, datengin aku dirumah bawa guru kalian atau siapapun aku tidak takut, walaupun aku bukan orang sini aku tidak takut, walaupun aku harus mati dan dikubur disini" kemudian saksi Holil mengatakan "siapa bekinganmu Gus, Bukhori kah ?" kemudian saksi Agus menjawabnya "Sudah lil, aku minta maaf aku salah" sambil mendatangi saksi Holil dan memeluk saksi Holil, tetapi saksi Holil sambil memegang tojok mengatakan kepada saksi Agus "tusuk aku pakai ini, tembus apa nga (sambil mengarahkan ujung tojok ke badanya)", dan saksi Agus menjawab "sudah lil aku minta maaf, aku tau kok sama kamu, maaf aku Cuma bercanda tadi" setelah itu saksi Holil marah kepada terdakwa dan mengatakan "kamu juga ji, kamu pasti mabuk marah dengan saudara Arnol karena tidak ada tanggung jawab membawa mobilnya yang tepater" kemudian terdakwa



menjawab “ya sudah Lil, yang sudah terjadi sudah saja, dan saya juga sudah minta maaf dengan Arnol didepan orang banyak” lalu saksi Holil mengatakan “kalau tidak sedang menelpon keluarga ku tadi habis sudah kamu babak belur olehku tadi” dan terdakwa diam saja, setelah itu semua naik mobil dan pulang. Pada saat dalam perjalanan saksi Holil masih marah dan mengungkit-ngungkit kesalahan terdakwa lalu terdakwa meminta diturunkan ditengah jalan dan terdakwa meminta dijemput oleh teman terdakwa Setelah sampai di perumahan terdakwa melihat ada sebilah parang di kendaraan quick yang terparkir di ujung perumahan selanjutnya terdakwa mengambil parang tersebut dan mengejar Truck yang dibawa oleh saksi Holil menggunakan sepeda motor. Setelah melihat truck yang dibawa saksi Holil terparkir di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT.Suryamas Cipta Perkasa 1 (PT.SCP 1) terdakwa langsung mendatangi saksi Holil yang sedang istirahat atau tertidur di dalam truck tersebut, selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil truck dan membangunkan saksi Holil, setelah saksi Holil bangun terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah saksi Holil, selanjutnya saksi Holil terkejut dan mundur lalu terdakwa membacokkan lagi parang yang dibawa terdakwa tersebut ke arah saksi Holil sebanyak kurang lebih lima kali, setelah itu terdakwa membuang parang yang terdakwa gunakan ke arah belakang. Setelah pulang ke barak sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa dijemput oleh security perusahaan dan diminta untuk menjelaskan kejadian yang terdakwa lakukan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sebangau Kuala.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi Holil mengalami luka luka pada telapak tangan bagian atas sebelah kanan hingga mengenai jari-jari tangan saksi, luka pada betis kanan, luka pada ibu jari dan jari telunjuk kaki sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 001/VER/Polibun-SCP 1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hayat Hamzah Dawi, dokter pada Poliklinik Kebun PT. Suryamas Cipta Perkasa 1. Dengan hasil pemeriksaan:

- Pada daerah tangan Kanan : tampak satu buah luka iris ukuran panjang tujuh centi meter, lebar satu centi meter. Tampak satu buah luka iris pada punggung tangan dengan ukuran panjang sepuluh centi meter, lebar lima centi meter;
- Pada daerah tungkai kanan : tampak satu buah luka iris pada betis kanan depan dengan ukuran panjang lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka iris pada tangan kanan, dua buah luka iris pada punggung tangan kanan, satu buah luka iris pada betis kanan yang diperkirakan karena persentuhan benda tajam;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Holil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 (PT.SCP 1) Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melukai Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa, Saudara Basuki, dan Saudara Aji dengan menggunakan truk Saksi pergi ke Block S-L 45 untuk memuat buah sawit, selama proses muat buah Saksi dan Terdakwa meminum arak dan pada saat muatan hampir penuh Saksi berkelahi dengan Saudara Aji kemudian Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi menjadi semakin marah dan menantang semua yang berada di situ dengan mengatakan "kalian kalau mempunyai sepuluh nyawa, datengin aku dirumah bawa guru kalian atau siapapun aku tidak takut, walaupun aku bukan orang sini aku tidak takut, walaupun aku harus mati dan dikubur disini" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "kamu juga ji, kamu pasti mabuk marah dengan Saudara Arnol karena tidak ada tanggung jawab membawa mobilnya yang tepat" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah Lil, yang sudah terjadi sudah saja, dan Saya juga sudah minta maaf dengan Arnol didepan orang banyak" lalu Saksi mengatakan "kalau tidak sedang menelpon keluarga ku tadi habis sudah kamu babak belur olehku tadi" dan Terdakwa diam saja, setelah itu semua naik truk Saksi dan pulang;

- Bahwa setelah sampai di perumahan inflasmen afdeling 88 Saudara Basuki dan Saudara Agus turun dari truk Saksi dan Terdakwa mengatakan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut Saksi ke pabrik, namun ditengah perjalanan menuju pabrik Terdakwa minta diturunkan secara tiba-tiba dan Saksi melanjutkan perjalanan ke pabrik namun sebelum sampai di pabrik Saksi merasa ngantuk dan memberhentikan truk di pinggir jalan poros STI 05 Block Q/R 36 untuk tidur;

- Bahwa kemudian Terdakwa Aji mendatangi Saksi dan membangun Saksi dengan berkata "Bangun Lil, ini yang nyawanya punya sepuluh datang" dan Saksi berkata "Ah, hanya bercanda aja Ji", setelah itu Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi dan Saksi langsung melindungi kepala Saksi berkata "Astagfirullah halazim Ji" dan Terdakwa tetap mengayunkan parang kearah Saksi dan Terdakwa kemudian turun dari truk sambil mengatakan "Turun kamu, kamu lawan aku !" setelah itu tidak lama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa secara sendiri melukai Saksi dengan menggunakan parang/golok;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dan melihat Terdakwa sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melukai Saksi meskipun penerangan pada saat itu gelap;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi kurang lebih sebanyak lima atau tujuh kali;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengira Terdakwa melukai Saksi dengan menggunakan sepotong kayu, namun setelah Saksi merasa kesakitan dan berdarah kemudian Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan alat berupa parang/golok, dan Saksi tidak mengetahui asal parang yang digunakan Terdakwa melukai Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi pada saat Saksi sedang istirahat tidur di dalam truk setelah memuat buah kelapa sawit bersama dengan Terdakwa, Saudara Agus, dan Saudara Basuki di afdeling 88 PT. SCP 1;

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil truk, kemudian langsung membacok Saksi dengan menggunakan parang/golok;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka pada telapak tangan bagian atas sebelah kanan hingga mengenai jari-jari tangan Saksi, luka pada betis kanan, luka pada ibu jari dan jari telunjuk kaki sebelah kanan, sehingga Saksi mendapatkan perawatan medis petugas kesehatan dan di rawat di RS. Pulang Pisau selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa akibat Terdakwa melukai Saksi, Saksi belum bisa melakukan aktivitas atau pekerjaan Saksi sehari-hari seperti biasanya sehingga Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir karena tanganya mengalami luka yang cukup parah;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh parang;
- Bahwa pada saat saksi diserang, Saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan, Saksi menangkis serangan Terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga tangan Saksi mengalami luka;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melukai Saksi, Terdakwa dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah ada perdamaian dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 (PT.SCP 1) Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melukai Saksi Holil;
- Bahwa Saksi merupakan Humas dari PT. Surya Cipta Perkasa 1 (PT. SCP 1);
- Bahwa Saksi Holil dan Terdakwa bekerja di PT. Surya Cipta Perkasa 1 (PT. SCP 1);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 01.00 WIB setelah mendapat laporan dari Security dan melihat Saksi Holil di Poliklinik Kebun dan melihat luka-luka pada tangan, kaki, dan jari Saksi Holil;
- Bahwa kemudian Saksi menjemput Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa penyebab Terdakwa melukai Saksi Holil karena Terdakwa tersinggung dengan ucapan Saksi Holil;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Holil dengan cara mendatangi Saksi Holil yang sedang tidur dalam truk kemudian mengayunkan parang ke Saksi Holil;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Holil habis meminum arak sehingga keduanya dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Holil;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Holil ditemukan di lahan yang jaraknya lumayan jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Holil tidak bekerja selama 2 (dua) bulan dan masih bekerja sambil menunggu masa penyembuhan dan Saksi Holil masih dapat mengemudi;
- Bahwa antara Saksi Holil dan Terdakwa telah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh parang;
- Bahwa pada saat saksi diserang, Saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan, Saksi menangkis serangan Terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga tangan Saksi mengalami luka;
- Bahwa pada saat Terdakwa melukai Saksi, Terdakwa dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa memerlukan parang untuk menebas ranting atau belukar namun parang tidak semua mandor membawa pulang parang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 (PT.SCP 1) Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melukai Saksi Holil dengan menggunakan parang yang biasa di gunakan untuk memotong daun ataupun pelepah tanaman sawit yang menutupi jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang yang ada di kendaraan quick;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Holil menjemput Terdakwa, Saudara Basuki, dan Saudara Aji dengan menggunakan truk Saksi Holil pergi ke Block S-L 45 untuk memuat buah sawit, selama proses muat buah Saksi Holil dan Terdakwa meminum arak dan pada saat muatan hampir penuh Saksi Holil berkelahi dengan Saudara Aji kemudian Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Holil menjadi semakin marah dan menantang semua yang berada di situ dengan mengatakan “kalian kalau mempunyai sepuluh nyawa, datengin aku dirumah bawa guru kalian atau siapapun aku tidak takut, walaupun aku bukan orang sini aku tidak takut, walaupun aku harus mati dan dikubur disini” kemudian Saksi Holil berkata kepada Terdakwa “kamu juga ji, kamu pasti mabuk marah dengan Saudara Arnol karena tidak ada tanggung jawab membawa mobilnya yang tepat” kemudian Terdakwa menjawab “ya sudah Lil, yang sudah terjadi sudah saja, dan Saya juga sudah minta maaf dengan Arnol didepan orang banyak” lalu Saksi Holil mengatakan “kalau tidak sedang menelpon keluarga ku tadi habis sudah kamu babak belur olehku tadi” dan Terdakwa diam saja, setelah itu semua naik truk Saksi Holil dan pulang;
- Bahwa setelah sampai di perumahan inflasmen afdeling 88 Saudara Basuki dan Saudara Agus turun dari truk Saksi Holil dan Terdakwa mengatakan ikut Saksi ke pabrik, sepanjang perjalanan Saksi Holil masih mengomel dan tidak terima serta mengungkit-ungkit permasalahan Terdakwa dengan Saudara Arnold dan Saksi Holil terus-terusan arogan tidak takut kepada siapapun kemudian Terdakwa minta diturunkan di jalan sebelum sampai di pabrik;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan setelah sampai di perumahan Terdakwa, Terdakwa masih tidak terima dengan perkataan Saksi Holil dan ditambah sikap arogan terhadap Saudara Agus kemudian Terdakwa berpikir untuk memberi pelajaran kepada Saksi Holil;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah parang di kendaraan quick yang terparkir diujung perumahan kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan dengan menggunakan sepeda motor yang ada di perumahan Terdakwa mengejar truk yang di kendarai Saksi Holil dan melihat truk Saksi Holil terparkir di pinggir jalan poros STI 05 Block Q/R 36, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Holil dengan membuka pintu truk dan membangunkan Saksi Holil dengan berkata “Lil, bangun. Ini yang nyawanya sepuluh datang” dan Saksi Holil berkata “Ah, hanya bercanda aja Ji”, kemudian Terdakwa menjawab “ mana ada bercanda, kamu tadi menantang lo?!” setelah itu Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi Holil dan Saksi Holil berkata “ Ampun Ji, Astagfirullah halazim Ji, kok kamu tega Ji...” dan Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah Saksi Holil sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa kemudian turun dari truk sambil mengatakan “Turun kamu, kamu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari orang yang punya nyawa sepuluh !" dan setelah itu tidak lama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Holil dengan menggunakan sepeda motor dan membuang parang tersebut;

- Bahwa Terdakwa berhenti mengayunkan parang ke Saksi Holil karena mendengar Saksi Holil mengatakan "astagfirullah alazim Ji" sehingga Terdakwa menyadari perbuatannya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa menyesal;
- Bahwa pada saat kejadian penerangan gelap sehingga Terdakwa tidak mengetahui ke arah bagian tubuh mana Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi Holil sehingga Terdakwa mengayunkan parang secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Holil karena ada perkataan Saksi Holil yang menyinggung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyukai sikap Saksi Holil yang arogan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melukai Saksi Holil dan Terdakwa hanya ingin membuat perhitungan;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Holil dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa Saksi Holil tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melukai Saksi Holil dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Holil telah ada perdamaian dan Saksi Holil telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Parang Gagang Karet dengan panjang \pm 59 (lima puluh sembilan) cm; dan
2. 1 (satu) lembar baju Warna Cokelat merek Spyderbild Basic Ukuran L dengan Nomor 091 USA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 001/VER/Polibun-SCP 1/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hayat Hamzah Dawi, dokter pada Poliklinik Kebun PT. Suryamas Cipta Perkasa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 (PT.SCP 1) Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melukai Saksi Holil dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Holil menjemput Terdakwa, Saudara Basuki, dan Saudara Aji dengan menggunakan truk Saksi Holil pergi ke Block S-L 45 untuk memuat buah sawit, selama proses muat buah Saksi Holil dan Terdakwa meminum arak dan pada saat muatan hampir penuh Saksi Holil berkelahi dengan Saudara Aji kemudian Terdakwa meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Holil menjadi semakin marah dan menantang semua yang berada di situ dengan mengatakan "kalian kalau mempunyai sepuluh nyawa, datengin aku dirumah bawa guru kalian atau siapapun aku tidak takut, walaupun aku bukan orang sini aku tidak takut, walaupun aku harus mati dan dikubur disini" kemudian Saksi Holil berkata kepada Terdakwa "kamu juga ji, kamu pasti mabuk marah dengan Saudara Arnol karena tidak ada tanggung jawab membawa mobilnya yang tepat" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah Lil, yang sudah terjadi sudah saja, dan Saya juga sudah minta maaf dengan Arnol didepan orang banyak" lalu Saksi Holil mengatakan "kalau tidak sedang menelpon keluarga ku tadi habis sudah kamu babak belur olehku tadi" dan Terdakwa diam saja, setelah itu semua naik truk Saksi Holil dan pulang;
- Bahwa setelah sampai di perumahan inflasmen afdeling 88 Saudara Basuki dan Saudara Agus turun dari truk Saksi Holil dan Terdakwa mengatakan ikut Saksi ke pabrik, sepanjang perjalanan Saksi Holil masih mengomel dan tidak terima serta mengungkit-ungkit permasalahan Terdakwa dengan Saudara Arnold dan Saksi Holil terus-terusan arogan tidak takut kepada siapapun kemudian Terdakwa minta diturunkan di jalan sebelum sampai di pabrik;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan setelah sampai di perumahan Terdakwa, Terdakwa masih tidak terima dengan perkataan Saksi Holil dan ditambah sikap arogan terhadap Saudara Agus kemudian Terdakwa berpikir untuk memberi pelajaran kepada Saksi Holil;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah parang di kendaraan quick yang terparkir diujung perumahan kemudian Terdakwa mengambil parang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan dengan menggunakan sepeda motor yang ada di perumahan Terdakwa mengejar truk yang di kendarai Saksi Holil dan melihat truk Saksi Holil terparkir di pinggir jalan poros STI 05 Block Q/R 36, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Holil dengan membuka pintu truk dan membangunkan Saksi Holil dengan berkata "Lil, bangun. Ini yang nyawanya sepuluh datang" dan Saksi Holil berkata "Ah, hanya bercanda aja Ji", kemudian Terdakwa menjawab "mana ada bercanda, kamu tadi menantang lo?!" setelah itu Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi Holil dan Saksi Holil berkata "Ampun Ji, Astagfirullah halazim Ji, kok kamu tega Ji..." dan Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah Saksi Holil sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa kemudian turun dari truk sambil mengatakan "Turun kamu, kamu mencari orang yang punya nyawa sepuluh !" dan Saksi Holil berkata setelah itu tidak lama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Holil dengan menggunakan sepeda motor dan membuang parang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi Holil sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan parang yang ada di kendaraan quick yang terparkir diujung perumahan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian penerangan gelap sehingga Terdakwa tidak mengetahui ke arah bagian tubuh mana Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi Holil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 001/VER/Polibun-SCP 1/I/2021 Saksi Holil mengalami luka di bagian:

- Pada daerah tangan Kanan: tampak satu buah luka iris ukuran panjang tujuh centi meter, lebar satu centi meter. Tampak satu buah luka iris pada punggung tangan dengan ukuran panjang sepuluh centi meter, lebar lima centi meter;
- Pada daerah tungkai kanan : tampak satu buah luka iris pada betis kanan depan dengan ukuran panjang lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka iris pada tangan kanan, dua buah luka iris pada punggung tangan kanan, satu buah luka iris pada betis kanan yang diperkirakan karena persentuhan benda tajam;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Holil mendapatkan perawatan medis petugas kesehatan dan di rawat di RS. Pulang Pisau selama 3 (tiga)



hari dan Saksi Holil tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan dan saat ini Saksi Holil masih dalam masa penyembuhan untuk dapat melakukan pekerjaannya sebagai sopir;

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Holil karena ada perkataan Saksi Holil yang menyinggung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyukai sikap Saksi Holil yang arogan;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Saksi Holil dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Holil tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melukai Saksi Holil dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Holil dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Holil telah ada perdamaian dan Saksi Holil telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Aji Satya Wicaksono Alias Aji Bin Puji Winarto yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja pula. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehingga maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum, dimana didalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (*wils theorie*) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut. Disamping itu unsur kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia



mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 (PT.SCP 1) Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melukai Saksi Holil dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Holil menjemput Terdakwa, Saudara Basuki, dan Saudara Aji dengan menggunakan truk Saksi Holil pergi ke Block S-L 45 untuk memuat buah sawit, selama proses muat buah Saksi Holil dan Terdakwa meminum arak kemudian terjadi perkelahian antara Saksi Holil dan Saudara Aji yang dileraikan oleh Terdakwa menjadikan Saksi Holil semakin marah dan menantang semua yang berada di situ dengan mengatakan "kalian kalau mempunyai sepuluh nyawa, datengin aku dirumah bawa guru kalian atau siapapun aku tidak takut, walaupun aku bukan orang sini aku tidak takut, walaupun aku harus mati dan dikubur disini" kemudian Saksi Holil berkata kepada Terdakwa "kamu juga ji, kamu pasti mabuk marah dengan Saudara Arnol karena tidak ada tanggung jawab membawa mobilnya yang tepat" kemudian Terdakwa menjawab "ya sudah Lil, yang sudah terjadi sudah saja, dan Saya juga sudah minta maaf dengan Arnol didepan orang banyak" lalu Saksi Holil mengatakan "kalau tidak sedang menelpon keluarga ku tadi habis sudah kamu babak belur olehku tadi" dan Terdakwa diam saja, setelah itu Saudara Basuki, Saudara Aji, dan Terdakwa naik truk Saksi Holil dan pulang;

Menimbang, bahwa setelah sampai di perumahan inflasmen afdeling 88 Saudara Basuki dan Saudara Agus turun dari truk Saksi Holil dan Terdakwa mengatakan ikut Saksi ke pabrik, sepanjang perjalanan Saksi Holil masih mengomel dan tidak terima serta mengungkit-ungkit permasalahan Terdakwa dengan Saudara Arnold dan Saksi Holil terus-terusan arogan tidak takut kepada siapapun sehingga Terdakwa minta diturunkan di jalan sebelum sampai di pabrik dan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk menjemput Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps



dan setelah sampai di perumahan Terdakwa, Terdakwa masih tidak terima dengan perkataan Saksi Holil dan ditambah sikap arogan terhadap Saudara Agus kemudian Terdakwa berpikir untuk memberi pelajaran kepada Saksi Holil dan Terdakwa melihat sebuah parang di kendaraan quick yang terparkir diujung perumahan kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut dan dengan menggunakan sepeda motor yang ada di perumahan Terdakwa mengejar truk yang di kendarai Saksi Holil dan kemudian Terdakwa melihat truk Saksi Holil terparkir di pinggir jalan poros STI 05 Block Q/R 36, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Holil dengan membuka pintu truk dan membangunkan Saksi Holil dengan berkata "Lil, bangun. Ini yang nyawanya sepuluh datang" dan Saksi Holil berkata "Ah, hanya bercanda aja Ji", kemudian Terdakwa menjawab "Mana ada bercanda, kamu tadi menantang lo?!" setelah itu Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi Holil dan Saksi Holil berkata "Ampun Ji, Astagfirullah halazim Ji, kok kamu tega Ji..." dan Terdakwa tetap mengayunkan parang ke arah Saksi Holil sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa kemudian turun dari truk sambil mengatakan "Turun kamu, kamu mencari orang yang punya nyawa sepuluh !" dan setelah itu tidak lama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Holil dengan menggunakan sepeda motor dan membuang parang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Holil mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor: 001/VER/Polibun-SCP 1/I/2021 Saksi Holil mengalami luka sebagai berikut:

- Pada daerah tangan Kanan: tampak satu buah luka iris ukuran panjang tujuh centi meter, lebar satu centi meter. Tampak satu buah luka iris pada punggung tangan dengan ukuran panjang sepuluh centi meter, lebar lima centi meter;
- Pada daerah tungkai kanan : tampak satu buah luka iris pada betis kanan depan dengan ukuran panjang lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka iris pada tangan kanan, dua buah luka iris pada punggung tangan kanan, satu buah luka iris pada betis kanan yang diperkirakan karena persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa alasan atau tujuan Terdakwa mengayunkan parang ke Saksi Holil yaitu untuk memberi pelajaran kepada Saksi Holil karena ada perkataan Saksi Holil yang menyinggung Terdakwa terus menerus mengungkit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Terdakwa dengan Saudara Arnold dan Terdakwa tidak menyukai sikap arogan Saksi Holil yang mengatakan bahwa Saksi Holil tidak takut kepada siapapun dan menantang siapapun yang mempunyai sepuluh nyawa untuk mendatangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melukai Saksi Holil dengan mengayunkan parang ke Saksi Holil dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Holil mendapatkan perawatan medis petugas kesehatan dan di rawat di RS. Pulang Pisau selama 3 (tiga) hari dan Saksi Holil tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan serta saat ini Saksi Holil masih dalam masa penyembuhan untuk dapat melakukan pekerjaannya lagi sebagai sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa sengaja melukai Saksi Holil dengan menggunakan parang dengan alasan Terdakwa ingin memberi pelajaran kepada Saksi Holil karena ada perkataan Saksi Holil yang menyingung Terdakwa terus menerus mengungkit permasalahan Terdakwa dengan Saudara Arnold dan Terdakwa tidak menyukai sikap arogan Saksi Holil yang mengatakan bahwa Saksi Holil tidak takut kepada siapapun dan menantang siapapun yang mempunyai sepuluh nyawa untuk mendatangnya, dari fakta hukum tersebut Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa melukai Saksi Holil menggunakan parang dapat mengakibatkan Saksi Holil mendapatkan rasa sakit dan luka hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan mengambil parang yang ada di kendaraan quick yang terparkir diujung perumahan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil parang tersebut yang selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa mengejar truk yang di kendarai Saksi Holil dan melihat truk Saksi Holil terparkir di pinggir jalan poros STI 05 Block Q/R 36, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Holil yang sedang tertidur di dalam truk yang selanjutnya mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Holil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melukai berat adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat, selanjutnya dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps



1. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. kehilangan salah satu pancaindera;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumpuh;
6. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan
7. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Poros STI 05 Block Q/R 36 Afdeling 10 PT. Suryamas Cipta Perkasa 1 (PT.SCP 1) Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melukai Saksi Holil dengan mengayunkan parang ke arah Saksi Holil yang sedang tertidur di dalam truk sebanyak 5 (lima) kali secara membabi buta karena penerangan pada saat kejadian gelap sehingga Terdakwa tidak mengetahui ke arah bagian tubuh dari Saksi Holil mana yang terkena parang karena Saksi Holil kaget sehingga Saksi Holil tidak melakukan perlawanan dan melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga bagian tubuh Saksi Holil yang terluka yaitu pada telapak tangan bagian atas sebelah kanan hingga mengenai jari-jari tangan Saksi, luka pada betis kanan, luka pada ibu jari dan jari telunjuk kaki sebelah kanan hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 001/VER/Polibun-SCP 1/I/2021 yaitu Saksi Holil mengalami luka di bagian:

- Pada daerah tangan Kanan: tampak satu buah luka iris ukuran panjang tujuh centi meter, lebar satu centi meter. Tampak satu buah luka iris pada punggung tangan dengan ukuran panjang sepuluh centi meter, lebar lima centi meter;

- Pada daerah tungkai kanan : tampak satu buah luka iris pada betis kanan depan dengan ukuran panjang lima centi meter, lebar nol koma lima centi meter;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh lima tahun, yang pada pemeriksaan luar ditemukan satu buah luka iris pada tangan kanan, dua buah luka iris pada punggung tangan kanan, satu buah luka iris pada betis kanan yang diperkirakan karena persentuhan benda tajam;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Saksi Holil mendapatkan perawatan medis petugas kesehatan dan di rawat di RS. Pulang Pisau selama 3 (tiga) hari dan Saksi Holil tidak dapat bekerja selama 2 (dua) bulan serta saat ini Saksi Holil masih dalam masa penyembuhan untuk dapat melakukan pekerjaannya lagi sebagai sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan poin ke-1 luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 001/VER/Polibun-SCP 1/II/2021 bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Holil sampai saat ini masih dalam masa penyembuhan karena luka yang diderita pada tangan kanan Saksi Holil masih belum dapat di gerakan sehingga Saksi Holil tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai sopir selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai tujuan menyebabkan Saksi Holil mengalami luka berat yang dapat dilihat dari tindakan Terdakwa menggunakan senjata berupa parang yang diarahkan ke bagian tubuh Saksi Holil sehingga senjata tajam tersebut dapat mengakibatkan luka yang fatal atau luka berat pada korban hal tersebut sesuai dengan akibat tebasan parang yang Terdakwa arahkan ke Saksi Holil, Saksi Holil mendapatkan luka yang mengeluarkan darah cukup banyak sehingga apabila tidak mendapatkan pertolongan serta penanganan yang cepat dari Poliklinik Kebun Saksi Holil akan mengalami bahaya maut yang berakibat kematian karena kehabisan darah serta akibat luka yang diderita Saksi Holil sampai saat ini belum sembuh sehingga Saksi Holil tidak dapat menggerakkan tangan kanannya untuk beraktifitas atau bekerja sebagaimana biasanya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang menyebabkan luka berat yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melukai berat orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Holil telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya Saksi Holil telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa menanggung biaya pengobatan Saksi Holil selama dirawat dan membantu menanggung biaya hidup Saksi Holil selama tidak masuk kerja. Selanjutnya dalam persidangan Terdakwa secara langsung meminta maaf kepada Saksi Holil dan Saksi Holil telah memaafkan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perdamaian tersebut untuk keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang Gagang Karet dengan panjang ± 59 (lima puluh sembilan) cm dan 1 (satu) lembar baju Warna Cokelat merek Spyderbild Basic Ukuran L dengan Nomor 091 USA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Holil mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Holil telah ada perdamaian dan telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Satya Wicaksono Alias Aji Bin Puji Winarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang Gagang Karet dengan panjang \pm 59 (lima puluh sembilan) cm; dan
 - 1 (satu) lembar baju Warna Cokelat merek Spyderbild Basic Ukuran L dengan Nomor 091 USA;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami, Silvia Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Pps